

**POLITIK PEMEKARAN WILAYAH
“STUDI KASUS KEGAGALAN PEMBENTUKAN KABUPATEN
LOMBOK SELATAN TAHUN 2014”**

JURNAL SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Ilmu pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



Oleh
MULTAZAM MARJAK
NIM. 20120520101

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN 2016**

POLITIK PEMEKARAN WILAYAH
“STUDI KASUS KEGAGALAN PEMBENTUKAN KABUPATEN
LOMBOK SELATAN TAHUN 2014”

Oleh
MULTAZAM MARJAK
NIM. 20120520101

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan pada tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan berusaha menampilkan data yang deskriptif, yang dalam teknik pengumpulan data yaitu berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dan juga wawancara langsung dengan beberapa tokoh yang terlibat secara langsung. Dan sedangkan dalam teknik analisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif, yang bertujuan agar dapat membuat gambaran terhadap data-data yang ada, sehingga dapat menghasilkan data yang sistematis, faktual, aktual dan akurat.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) persaingan elit politik lokal dalam gagasan pemekaran. Jika dilihat dari wacana pemekaran terlihat bahwa adanya persaingan antara elit lokal serta ego politik dalam gagasan pemekaran Kabupaten Lombok Timur. (2) belum solitnya cakupan wilayah yang menjadi bagian dari DOB. (3) Situasi Nasional. Pada sidang paripurna DPR RI dengan agenda penetapan RUU 65 DOB pada 29 Desember 2014, memutuskan untuk tidak mengesahkan RUU 65 DOB tersebut, salah satunya pembentukan Kabupaten Lombok Selatan.

Kata kunci : *politik pemekaran wilayah, kegagalan, pembentukan*

1. PENDAHULUAN

Banyaknya desakan dari berbagai daerah dalam upaya pemekaran wilayah di Indonesia saat ini terlihat dari usulan pembentukan 65 provinsi dan kabupaten/kota baru yang ditetapkan oleh DPR RI pada akhir Oktober 2013 yang lalu, salah satunya upaya pembentukan Kabupaten Lombok Selatan yang akan dimekarkan dari Kabupaten Lombok Timur.¹ Akan tetapi dilihat dari banyaknya usulan pemekaran wilayah di Indonesia saat ini memang harus diakui lebih bernuansa politik, hal ini terjadi karena beberapa alasan, sebagian berpendapat sebagai ekspensif kekuasaan

¹ “DOB Kabupaten Lombok Selatan dapat ditetapkan”, antaranb.com, 12 Februari 2014, dalam <http://www.antaranb.com/berita/25842/dob-kabupaten-lombok-selatan-dapat-segera-ditetapkan>, diakses pada tanggal 20 Febrari 2016

politik saja, sebagian beralasan sebagai perluasan karir politik dan selebihnya bisa dikatakan dalam rangka mengibarkan bendera partai yang dianut. Fenomena pemekaran wilayah yang terjadi di Indonesia layak untuk dikaji ulang. Karena, ini menyangkut dari kesiapan daerah, baik dari aspek pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), dan kredibilitas birokrasi dalam melakukan pengelolaan pemerintah yang bersih dan lebih baik. Sehingga tidak tersendatnya roda pemerintahan daerah.

Proses dari pengajuan usulan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan sendiri sejak tahun 2010. Masyarakat Lombok Timur bagian selatan sendiri menghendaki pembentukan daerah Kabupaten Lombok Selatan, tuntutan masyarakat yang sangat kuat ditingkat bawah tersebut didorong oleh keinginan memperoleh pelayanan yang lebih baik dari pemerintah, bahkan pemerintah provinsi sendiri sangat mendukung terbentuknya Kabupaten Lombok Selatan. Pada saat itu Bupati Kabupaten Lombok Timur yang menjabat Drs. H. Sukiman Azmy menyetujui adanya pembentukan Kabupaten Lombok Selatan yang akan dimekarkan dari Kabupaten Lombok Timur, kemudian dibentuklah Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Timur (KPKLT). Anggaran APBD dari Kabupaten Lombok Timur disiapkan untuk membentuk Kabupaten Lombok Selatan sampai proses telah sampai ke DPR RI. Namun nampaknya upaya yang dilakukan oleh masyarakat Lombok Timur bagian Selatan untuk memekarkan Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah otonomi baru (DOB) dengan nama Kabupaten Lombok Selatan untuk sementara sepertinya masih menemui jalan buntu, karena bupati Kabupaten Lombok timur yang sekarang H. Muhammad Ali Bin Dachlan yang terpilih pada pemilihan kepala daerah pada Mei 2013, tidak berkenan untuk tandatangan hasil observasi terakhir Kemendagri atas kelayakan Kabupaten Lombok selatan menjadi DOB, alasannya bahwa APBD Kabupaten Lombok Timur defisit dalam beberapa tahun tidak kuat untuk mensubsidi DOB yang bernama Kabupaten Lombok Selatan (KLS).²

Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Jika mengacu pada persyaratan geografis/kwilayahan pemekaran Kabupaten Lombok Timur sudah layak dimekarkan menjadi dua daerah otonomi baru. Akan tetapi dari segi persyaratan administrasi persetujuan bupati berkuasa menjadi suatu yang mutlak. Pemekaran wilayah bukan hanya sekedar wilayah dan anggaran/dana oprasional pemerintahan tetapi di dalamnya juga terdapat batas wilayah yang harus disetujui oleh daerah induk.

²Mugni M.Pd, M.Kom.,Dr,” DOB: Tidak Mengubah Mata Angin”, lombokpost.net, 17 April 2015, dalam <http://www.lombokpost.net/2015/04/17/dob-tidak-mengubah-mata-angin-2/>., diakses pada tanggal 12 Agustus 2016

2. Krangka Teori

1) Desentralisasi

Desentralisasi adalah merupakan pelimpahan wewenang atau pendelegasian sebagian tugas pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenangan dan tanggung jawab daerah sepenuhnya karena pemerintah pusat tidak bisa menjalankan semua urusan pemerintahan maka, diberi kepercayaan yang luas untuk membuat kebijakan-kebijakan di daerah, memberikan pelayanan, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pada masyarakat, sehingga dalam implementasinya mampu memberikan jalan keluar dari persoalan yang ada. Adapun beberapa pengertian tentang desentralisasi sebagai berikut:

- a. Desentralisasi menurut Rondinelli adalah dalam arti luas mencakup setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang di tugaskan di daerah.³
- b. Desentralisasi menurut Ryaas Rasyid adalah adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hirarkis.⁴
- c. Desentralisasi menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah menunjukkan kepada proses pendelegasian dari pada tanggung jawab terhadap sebagian dari administrasi Negara kepada badan-badan (korporasi-korporasi) otonomi (bukan kepada jabatan) dan tidak hanya mengenai kewenangan dari suatu urusan tertentu.⁵
- d. Desentralisasi menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.⁶

2) Otonomi Daerah

Otonomi sendiri berasal dari kata Yunani, *autos* dan *nomos*. Kata pertama berarti “sendiri”, dan kata kedua berarti “perintah”. Otonomi bermaksud mengatur atau memerintah sendiri.⁷ Sedangkan daerah diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah tertentu, yang baik, berwenang, dan

³ Koirudin. (2005). Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Malang : Averrose Press. hal. 2.

⁴ Drs. Bambang Yudoyono, M. (2001). Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya. hal 20

⁵ Musanef, D. (1989). Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: CV Haji Masagung. hal 21

⁶ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

⁷ Dwidjowijoto, R. N. (2000). Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi . Jakarta : PT Elex Media Komputindo. hal 46

berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan perundang-undangan.⁸

Otonomi daerah menurut Sarundajang dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Sedangkan di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.¹⁰

3) Pemekaran Daerah

pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, yang berakibat pada perubahan status sebuah wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga adalah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah, sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Pemekaran daerah menurut E. Herman Salim, yaitu merupakan instrumen penting memberdayakan daerah, memperpendek *span of control*, dan merebut dana perimbangan dari pusat.¹¹

Pemekaran daerah menurut Agung Gde Agung, cara pusat untuk memecah belah daerah dan menguasainya (*divid and rule*) seperti yang di praktekkan oleh kolonialisme blanda di masa lalu.¹²

Pemekaran daerah menurut Gabrielle Ferrazzi, perlu dilakukan secara serius dan komprehensif karena akan terkait dengan konseptualisasi reformasi kewilayahan (*'territorial reform'* atau *'administrative area reform'*), yaitu manajemen tentang ukuran, bentuk dan hirarki unit-unit pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan-tujuan administrasi dan politik suatu negara.¹³

a) Politik Pemekaran

Pemekaran dan pembentukan daerah ini ternyata telah mengusung terangkatnya lokalitas sambil membawa politik lokal sebagai sebuah logika yang harus dipertimbangkan.

⁸ Kansil, D. C. (1993). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. hal 361

⁹ Dwidjowijoto, R. N. (2000). otonomi daerah desentralisasi tanpa revolusi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. hal 46

¹⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

¹¹ Ratnawi, T. (2009). Pemekaran Daerah; Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar . hal 35

¹² *ibid.*,

¹³ *ibid.*,

Praktis ini menjadi penguat terjadinya pembentukan dan pemekaran daerah. Karena pada saat yang bersamaan, ketika keabsahan pemekaran daerah menjadi resmi, justru menimbulkan persoalan baru seperti persoalan politik lokal.¹⁴ Beragam peluang sekaligus tantangan yang ditawarkan, otonomi daerah juga memberikan tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Besarnya keuntungan yang ditawarkan akibat adanya otonomi daerah menjadi faktor pendorong merebaknya tuntutan pemekaran diberbagai wilayah di Indonesia.¹⁵

b) Akibat Pemekaran

Pemekaran daerah, seperti kabupaten, dipecah menjadi beberapa kabupaten sebenarnya merupakan tindakan yang baik jika konsep awal dalam otonomi daerah diterapkan, yaitu dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Yang dikawatirkan malah sebaliknya, dan akan menguntungkan beberapa kelompok dan golongan saja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ketika sudah mulai muncul wacana pemekaran daerah, muncul pulalah beberapa tokoh-tokoh politik, agama, masyarakat, pemuda, akademisi, dan pengusaha yang seolah-olah ikut andil dalam proses pemekaran. Hal itu terjadi karena memang kepentingan golongan yang harus terlaksana bukan keinginan masyarakat. Biasanya mereka selalu menjual isu yang sama kepada masyarakat lapisan tingkat bawah seperti, peningkatan kualitas pendidikan, peluang kerja bagi para pemuda dan lain-lain.

3. Metode Penelitian

penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Menurut (Bogdan dan Taylor) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Sedangkan metode diskriptif itu sendiri bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka.¹⁶

Jenis Data (1) Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber asli atau pihak pertama, adapun data ini diperoleh dengan cara mengamati langsung kegiatan yang mencakup beberapa aspek penelitian.

¹⁴ Kaloh, D. (2007). Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global . Jakarta: Reneka Cipta. hal 189

¹⁵ Mahmudin, J. (2015). Dinamika Politik Pemekaran Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Politik Muda, Vol 4 , 294.

¹⁶ Prof. Dr Lexsy Johannes Moleng, M. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosada Karya. hal 4

Data primer dapat berupa subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok. (2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan yang digunakan untuk menjelaskan data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (a) Dokumentasi yaitu merupakan langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data-data melalui dokumen, catatan-catatan, atau arsip-arsip yang berkaitan dengan proses dalam pengajuan Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan sejak tahun 2010. (b) Wawancara, yaitu metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui tanya jawab secara langsung, baik lisan maupun tulisan tentang masalah yang dibahas.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu suatu pembahasan yang bertujuan untuk membuat gambaran terhadap data-data yang terkumpul dan tersusun dengan cara interpretasi terhadap data-data tersebut. Tiga komponen pokok dalam analisis data dengan metode interaktif yaitu: (1) Reduksi data (2) Penyajian Data (3) Penarikan Kesimpulan¹⁷

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dominasi Elit dalam Wacana Pemekaran, Jika dirunut kebelakang isu wacana pemekaran di Kabupaten Lombok Timur yang pertama kali wacana semacam ini dimotori oleh Bupati Lombok Timur yang menjabat pada waktu itu yakni Ali Bin Dachlan. Beliau waktu itu mengusulkan Kota Selong yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Selong, Labuhan Haji, Sukamulya dan Suralaga. Perencanaan ini diikuti dengan pembangunan Pelabuhan Haji dan pendirian pabrik-pabrik besi. Namun gagasan ini tenggelam begitu saja seiring dengan tidak terpilihnya Bupati Ali Bin Dachlan pada pilkada Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2008.

Kemudian wacana pemekaran pun muncul kembali dalam bentuk yang baru pada tahun 2009, setahun paska pemilihan kepala daerah. Bupati yang menjabat waktu itu H. Sukiman Azmy mengusulkan gagasan pembentukan kabupaten baru Lombok Selatan (KLS), dari kabupaten induk Lombok Timur. Wacana pemekaran mulai menjadi bahan perbincangan ketika Bupati membentuk 'Komite Pemekaran wilayah Kabupaten Lombok Timur'. Dalam SK Bupati Kabupaten Lombok Timur tertanggal 29 Agustus 2009. Jika kita sederhanakan, lenyapnya gagasan ini begitu saja seiring turunya bupati, mengindikasikan bahwa ide pemekaran tersebut inisiatif elit, yang substansinya tidak mengakar di masyarakat.

a) Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah

Walaupun Bupati Lombok Timur M. H Ali Bin Dachlan tetap setuju dengan terbentuknya Kabupaten Lombok Selatan asalakan dengan lima kecamatan di luar tiga kecamatan yakni kecamatan Terara, Sikur dan Montong Gading. Anggota DPRD Lombok Timur Dapil

¹⁷ Milles, M. B dan Huberman, A. M. (1992) *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*: Universitas Indonesia Press, Jakarta. hal 2

wilayah Selatan, Samsyul Rijal dari Partai Nasdem. Mengatakan, permasalahan KLS ini sudah di pusat, seluruh anggota DPRD Dapil wilayah Selatan telah memberikan dukungan 100 persen untuk pembentukan KLS ini, dari sejak awal DPRD selalu mengawal masalah pemekaran KLS ini. “tinggal bagaimana mendorong Pemkab Lotim untuk memberi dukungan terhadap delapan kecamatan yang diusulan dari awal”.¹⁸

b) Rapat Paripurna DPR Tolak Sahkan 65 RUU DOB

Pada akhirnya Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembahasan RUU DOB pada 29 September 2014, memutuskan untuk tidak mengesahkan 65 RUU DOB yang diajukan ke parlemen. Hingga akhirnya dilimpahkan kepada Anggota DPR RI periode 2014-2019. Setelah ricuhnya kondisi rapat paripurna karena banyak pengunjung yang berteriak meminta disahkannya RUU DOB paling tidak 21 daerah, hingga para anggota dewan kembali berdiskusi. “Wakil ketua Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja mengungkapkan, sebenarnya ada 21 DOB yang dinilai pemerintah layak dimekarkan, namun untuk menghindari kecemburuan antara daerah, akhirnya disepakati RUU tersebut tidak dilanjutkan”.¹⁹ Pembahasan juga tidak dapat dipaksakan mengingat terdapat perbedaan persyaratan antara UU pemerintah lama yang digunakan saat pembahasan 65 calon DOB, dengan UU pemerintah daerah yang baru. UU pemerintahan yang lama dimaksudkan adalah UU No. 32 Tahun 2014, lalu terjadi perubahan menjadi UU No 23. Tahun 2014. Mengingat Perpu No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah baru saja disahkan menjadi undang-undang.²⁰

5. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka ada beberapa kesimpulan yang penulis temukan dalam hal ini :

- 1) Persaingan elit politik lokal dalam gagasan pemekaran. Jika dilihat dari wacana pemekaran terlihat bahwa adanya persaingan antara elit lokal serta ego politik dalam gagasan pemekaran Kabupaten Lombok Timur.
- 2) Belum solitnya cakupan wilayah yang menjadi bagian dari DOB.
- 3) Situasi Nasional. Pada sidang paripurna DPR RI dengan agenda penetapan RUU 65 DOB pada 29 Desember 2014, memutuskan

¹⁸ “Saran Bupati Terkait KLS, Bentuk Langkah Mundur”, lomboktoday.com, 20 April 2015, dalam <https://lomboktoday.co.id/2015/04/20/saran-bupati-terkait-kls-bentuk-langkah-mundur-2005.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016

¹⁹ Kurniawan Agung Wicaksono, RUU DOB Berpotensi Dilimpahkan Ke Pemerintahan Baru, 29 September 2014, dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20140929/15/261039/ruu-dob-berpotensi-dilimpahkan-ke-pemerintahan-baru>, diakses tanggal 16 Juli 2016

²⁰ 65 DOB Dibahas Ulang, radarpena.com, 6 Februari 2015, dalam <http://radarpena.com/read/2015/02/06/15478/5/2/65-DOB-Dibahas-Ulang#sthash.SY3jHaQC.dpuf>, diakses pada tanggal 21 Juli 2016

untuk tidak mengesahkan RUU 65 DOB tersebut, salah satunya pembentukan Kabupaten Lombok Selatan.

B. Saran-Saran

1. Untuk Pemekaran Kabupaten Lombok Timur seharusnya diikuti dengan persiapan yang sangat matang takterkecuali cakupan wilayah yang akan menjadi bagian DOB, yang kemudian tidak menjadi problem dikemudian hari, jangan sampai pemekaran yang seharusnya baik untuk masyarakat kemudian balik menjadi boomerang yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri.
2. Jika gagasan itu diteruskan dengan konsep delapan kecamatan, saya melihat bahwa peluang terjadinya konflik akan terbuka lebar sebagai akibat dari masih jauhnya konsolidasi diantara *stakeholder* berkaitan dengan aspek cakupan wilayah yang akan menjadi bagian calon Kabupaten Lombok Selatan.
3. Saya menyarankan kepada Bupati Lombok Timur sebagai tokoh yang terkenal progresif untuk segera mengambil sikap terhadap hal ini. Bupati Lombok Timur sebagai pimpinan tertinggi di Lombok Timur harus mengambil langkah berani mengevaluasi pemekaran ini. Artinya beliau harus menempatkan diri untuk mengakomodir pro dan kontra di masyarakat mengenai pemekaran Lombok Selatan.
4. Jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas di Kabupaten Lombok Timur seharusnya tidak semata-mata dijawab dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru, karna sebenarnya dapat dipecahkan dengan strategi pembangunan yang tepat dan terarah serta pelayanan yang memadai bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwidjowijoto, R. N. (2000). Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi . Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Johannes Lexsy. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosada Karya.
- Kansil, D. C. (1993). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koirudin. (2005). Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Malang : Averrose Press.
- Kaloh, D. (2007). Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global . Jakarta: Reneka Cipta.
- Milles, M. B dan Huberman, A. M. (1992) *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*: Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Musanef, D. (1989). Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Mahmudin, J. (2015). Dinamika Politik Pemekaran Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Politik Muda*, Vol 4 , 294.
- Ratnawi, T. (2009). Pemekaran Daerah; Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar .

Yudoyono Bambang. (2001). Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya.

Internet

“DOB Kabupaten Lombok Selatan dapat ditetapkan”, antarantb.com, 12 Februari 2014, dalam <http://www.antarantb.com/berita/25842/dob-kabupaten-lombok-selatan-dapat-segera-ditetapkan>, diakses pada tanggal 20 Februari 2016

Mugni M.Pd, M.Kom.,Dr,” DOB: Tidak Mengubah Mata Angin”, lombokpost.net, 17 April 2015, dalam <http://www.lombokpost.net/2015/04/17/dob-tidak-mengubah-mata-angin-2/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016

“Saran Bupati Terkait KLS, Bentuk Langkah Mundur”, lomboktoday.com, 20 April 2015, dalam <https://lomboktoday.co.id/2015/04/20/saran-bupati-terkait-kls-bentuk-langkah-mundur-2005.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016

Kurniawan Agung Wicaksono, RUU DOB Berpotensi Dilimpahkan Ke Pemerintahan Baru, 29 September 2014, dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20140929/15/261039/ruu-dob-berpotensi-dilimpahkan-ke-pemerintahan-baru>, diakses tanggal 16 Juli 2016

65 DOB Dibahas Ulang, radarpena.com, 6 Februari 2015, dalam <http://radarpena.com/read/2015/02/06/15478/5/2/65-DOB-Dibahas-Ulang#sthash.SY3jHaQC.dpuf>, diakses pada ta